

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah Dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran / tujuan pembangunan urusan perikanan selama kurun waktu tahun 2016 - 2021 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renstra Dinas Perikanan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kota Batam tahun 2016 – 2021, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Renstra OPD sangat diperlukan sebagai pedoman dan acuan dalam menentukan rencana pembangunan, khususnya di sektor Perikanan Kota Batam guna mendukung Misi Walikota Batam 2016-2021, antara lain :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi.
2. Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera.
3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.
4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/ Perikanan dalam menopang perekonomian daerah.
5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik.
6. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland kepulauan sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.

Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016 – 2021 (Perubahan) menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan perikanan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kota Batam. Keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Perikanan dengan RPJMD Pemerintah Kota Batam, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1: Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Renstra OPD Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015.
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah

Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);

- Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah Kota;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 44);
- Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
- Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Renstra OPD dimaksudkan sebagai wujud amanat UU no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional untuk mewujudkan dukungan terhadap Visi Dan Misi Walikota Batam, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah Kota serta Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Musrenbang Jangka Panjang Nasional dan RPJP Daerah.

Penyusunan Renstra OPD ini juga sebagai arah dan alat untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah, mengoptimalkan peran serta masyarakat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta terciptanya konsistensi

pembangunan yang terintegrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintah daerah, propinsi dan pusat.

Adapun tujuan penyusunan Renstra OPD Perikanan Kota Batam 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan OPD dalam jangka waktu lima (5) tahun kedepan.
2. Teridentifikasinya program dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun.
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan.
4. Merupakan bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Batam dalam kurun waktu 2016 - 2021 yang berkaitan dengan rencana pembangunan Perikanan
5. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kota Batam
6. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perikanan Kota Batam baik tahunan maupun lima tahunan.
7. Memudahkan jajaran Dinas Perikanan, serta stakeholders terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan perikanan secara terpadu dan terarah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan dan pembuatan Renstra ini wajib berpedoman pada peraturan yang berlaku antara lain :

- ❖ Rencana tata ruang RTRW untuk 20 tahun;
- ❖ Rencana jangka menengah daerah untuk 5 tahun merupakan kebijakan dasar perencanaan pembangunan dalam program kegiatan anggaran pembangunan.

❖ Rencana jangka panjang Pemerintah kota Batam RPJP 25 Tahun
Sistematika penulisan Renstra OPD Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

Berisi tentang peran OPD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya yang dilengkapi dengan tantangan dan peluang dalam menjalankan peran sebagai dinas teknis yang berhubungan dengan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam bab ini juga dipaparkan struktur organisasi yang dilengkapi dengan keadaan organisasi dan kualifikasi aparatur.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN

Memuat tentang isu-isu strategis dan kondisi umum bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan yang berkaitan dengan kondisi produksi, pengembangan, pengolahan, pembinaan dan pengawasan. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan telaahan Renstra K/L dan Provinsi serta telaahan RT/RW dan kajian lingkungan hidup strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat Visi dan Misi OPD yang diselaraskan dengan Misi RPJMD Walikota lima tahun yang akan datang. Selain itu dalam bab ini juga dipaparkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang mencakup bidang Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisikan tentang rencana program dan kegiatan masing-masing bidang yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta kelompok sasaran yang mengacu pada kemampuan anggaran Pemko Batam.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perikanan Kota Batam untuk periode 2016 – 2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

Bab ini merupakan penutupan dari Renstra Dinas Perikanan Kota Batam 2016-2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1 . Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam

Dinas Perikanan Kota Batam merupakan Dinas baru yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2016 yang mana sebelumnya urusan Perikanan menjadi bagian dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam. Peran OPD Dinas Perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Batam dan Keputusan Walikota Batam Nomor : 26 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kota Batam, antara lain :

2.1.1. KEPALA DINAS

- (1) Dinas Perikanan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan tangkap dan budidaya, penguatan daya saing produk perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perikanan tangkap dan budidaya, penguatan daya

saing produk perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh.

- c. pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perikanan tangkap dan budidaya, penguatan daya saing produk perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh.
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

(4) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana dan program kerja Dinas Perikanan Kota Batam sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas Perikanan Kota Batam yang meliputi Sekretariat, Bidang Perikanan tangkap dan budidaya, penguatan daya saing produk perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh, Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
- d. membina bawahan di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal.
- f. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- g. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- h. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- i. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Perikanan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas Perikanan Kota Batam
- k. merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Dinas Perikanan Kota Batam
- l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Perikanan Kota Batam.
- m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Perikanan.
- n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perikanan Kota Batam kepada para Kepala Bidang.

- o. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam.
 - p. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, bendaharawan penerima, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu bendaharawan penerima sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas
 - q. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kota Batam.
 - r. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 - s. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang penguatan daya saing produk perikanan, dan Bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam.
 - u. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (5). Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),(3),(4), Dinas Perikanan Kota Batam terdiri dari:
- a. Sekretariat.
 - b. Bidang Perikanan Tangkap
 - c. Bidang Perikanan Budidaya
 - d. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas.
 - b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas.
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset.
 - d. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan.
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
- (4) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas.

- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas Perikanan Kota Batam.
- d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang.
- e. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Perikanan Kota Batam.
- f. menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat.
- g. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Perikanan yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Badan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- i. mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
 - j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas.
 - k. pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidang-bidang di lingkup Dinas Perikanan Kota Batam.
 - l. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional.
 - m. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan.
 - n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 - o. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
 - p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan Program

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup perencanaan program.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi kerja Dinas.
- b. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas serta koordinasi pengendalian program, dan
- c. evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program kerja Dinas.

(4) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan Program adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian Perencanaan Program berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya.
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Perencanaan Program agar sasaran tetap terfokus.
- d. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program
- e. menyusun bahan kebijakan operasional Program sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas.
- f. menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan di lingkungan Dinas.
- g. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas.
- h. mengkompilasi, menyusun program dan kegiatan administrasi umum dan publik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang

dan unit terkait untuk mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan Dinas.

- i. menyusun dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota.
- j. menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Dinas
- k. menganalisis bahan perumusan program prioritas Dinas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- l. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian perencanaan program sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan.
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Dinas sesuai dengan Kebijakan Kepala Dinas.
- n. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Dinas dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala Badan.
- o. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- p. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan anggaran.

- q. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Perencanaan Program.
- r. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.
- t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas.
 - c. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (4) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Sekretaris.

- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Keuangan agar sasaran tetap terfokus.
- d. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- e. memimpin, mengatur, mengendalikan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Dinas.
- f. menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan.
- g. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk pendapatan yang di bantu oleh bendahara penerima.
- h. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran.
- i. melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Dinas.
- j. memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas.
- m. menyiapkan bahan usulan Bendaharawan Pengeluaran, bendaharawan penerimaan Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu

Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam

- n. melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah dilingkungan Dinas.
- o. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- p. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan dibidang penatausahaan keuangan.
- q. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Keuangan.
- r. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- s. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.
- u. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, dan pengelolaan perlengkapan.
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
 - d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap terfokus.
 - f. memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan.
 - g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah dilingkungan Dinas.
 - h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat dilingkungan Dinas.
 - i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor.
 - j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan Dinas dan aset lainnya.

- k. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas. meliputi : pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan perlengkapan pada Dinas.
- l. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas.
- m. melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi : pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, ijin penceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai.
- n. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Dinas.
- o. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi : analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.
- p. Melaksanakan pengkoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- q. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

- r. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian.
- s. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- t. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- u. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.
- w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.3. BIDANG PERIKANAN TANGKAP

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Perikanan Tangkap.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup Perikanan Tangkap.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perikanan Tangkap.
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perikanan Tangkap, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perikanan Tangkap.

- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas:
- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Perikanan Tangkap yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Perikanan Tangkap.
 - c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Perikanan Tangkap.
 - d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Melaksanakan pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap.
 - f. melaksanakan pelayanan dan rekomendasi di bidang perikanan tangkap
 - g. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - h. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Perikanan Tangkap.
 - i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Perikanan Tangkap.
 - k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
- a. Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan
 - b. Seksi Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan
 - c. Seksi Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan

- (1) Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan
 - d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. melaksanakan inventarisasi sarana, prasarana Perikanan Tangkap;

- f. melaksanakan pemberian dukungan dan fasilitasi penyiapan dan penyebarluasan sarana, prasarana Perikanan Tangkap;
- g. melaksanakan diversifikasi sarana, prasarana Perikanan Tangkap
- h. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan.
- j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan.
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Penangkapan Ikan
- m. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Seksi Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan

- (1) Seksi Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan, dan

- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan mempunyai tugas:
- a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan.
 - d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap nelayan tangkap
 - f. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya ikan
 - g. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan usaha sentra nelayan
 - h. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan.
 - j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan.

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Kenelayanan dan Diversifikasi Usaha Penangkapan.
- m. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

- (1) Seksi Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup (Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.

- c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.
- d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan penyebaran informasi teknologi perikanan tangkap
- f. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.
- h. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Data, informasi dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.
- k. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.4. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Perikanan Budidaya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup Perikanan Budidaya.

- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perikanan Budidaya.
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perikanan Budidaya, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perikanan Budidaya.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas:
- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Perikanan Budidaya yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Perikanan Budidaya.
 - c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Perikanan Budidaya.
 - d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Melaksanakan pelayanan dan penyediaan sarana, prasarana dan pengembangan produksi Perikanan Budidaya.
 - f. melaksanakan pelayanan dan rekomendasi usaha perikanan Budidaya;
 - g. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - h. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Perikanan Budidaya.
 - i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Perikanan Budidaya.

- k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
 - b. Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - c. Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya

Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Sarana dan Prasarana Budidaya
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Sarana dan Prasarana Budidaya
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Sarana dan Prasarana Budidaya, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Sarana dan Prasarana Budidaya
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Sarana dan Prasarana Budidaya

- d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana budidaya.
- f. Melaksanakan diversifikasi dan penyebarluasan sarana dan prasarana budidaya
- g. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
- i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- j. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
- l. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan

- (1) Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas:
- a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan pembenihan ikan, pembesaran ikan, pakan ikan dan obat-obatan.
 - f. Melaksanakan pembinaan kesehatan lingkungan, pemberantasan hama dan penyakit ikan.
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku usaha budidaya ikan dan kelompok pembudidaya.
 - h. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

- k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- m. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya

- (1) Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya mempunyai tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya.

- c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya.
- d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan penyebaran informasi teknologi perikanan budidaya
- f. Melaksanakan pelayanan usaha perikanan budidaya.
- g. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya.
- i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- j. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya.
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya.
- l. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.5. BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN

- (1) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas:
- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
 - c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
 - d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Melaksanakan pengembangan dan penyediaan sarana produksi
 - f. Melaksanakan pelayanan dan rekomendasi usaha perikanan budidaya dan produk olahan perikanan.
 - g. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - h. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

- i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
 - k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan
 - b. Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan
 - c. Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan

Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Sarana dan Prasarana Produk Perikanan
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Sarana dan Prasarana Produk Perikanan
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Sarana dan Prasarana Produk Perikanan, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Sarana dan Prasarana Produk Perikanan
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan mempunyai tugas:

- a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan
- c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Sarana dan Prasarana Produk Perikanan
- d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan inventarisasi, diversifikasi dan fasilitasi sarana dan prasarana produk perikanan
- f. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan
- h. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan
- k. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan

Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan

- (1) Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

- (2) Kepala Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan mempunyai tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan.
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan.
 - d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Melaksanakan diversifikasi dan fasilitasi promosi dan akses pasar produk olahan perikanan
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku usaha pengolahan produk hasil perikanan dan kelompok pengolah dan pemasar

- g. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan
- i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- j. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan
- l. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan

- (1) Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan

- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan mempunyai tugas:
- a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan.
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan.
 - d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan penyebaran informasi teknologi produk perikanan
 - f. Melaksanakan pelayanan usaha produk perikanan
 - g. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan.
 - i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - j. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan.
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan.
 - l. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.6. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PENYULUH

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh mempunyai tugas:
 - a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
 - c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
 - d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah

ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- e. Mengembangkan potensi serta pemberdayaan wilayah pesisir dan masyarakat pesisir
 - f. Merumuskan metode dan materi penyuluhan
 - g. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - h. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
 - i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
 - k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh terdiri dari:
- a. Seksi Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan
 - b. Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh
 - c. Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh

Seksi Penguatan Sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan

- (1) Seksi Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

- (2) Kepala Seksi Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan

- d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan pembinaan sumber daya nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.
- f. melaksanakan penyusunan metode dan materi penyuluhan
- g. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan.
- i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- j. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan).
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan pengolahan Hasil Perikanan
- l. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh

- (1) Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh mempunyai tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh.
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh.
 - d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e. Melaksanakan pendataan, penilaian, pembinaan dan pemantauan penyuluh dan kelembagaan penyuluh.
 - f. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
 - g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh.


- h. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh).
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh.
- k. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh

- (1) Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Data, Informasi dan Programa Penyuluh
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Data, Informasi dan Programa Penyuluh
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Data, Informasi dan Programa Penyuluh, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Data, Informasi dan Programa Penyuluh
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh mempunyai tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh.
- c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh.
- d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan pembinaan kerjasama, kemitraan, dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan
- f. Melaksanakan koordinasi progama penyuluhan tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan nasional;
- g. Menyebarkan informasi program penyuluh;
- h. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja penyuluh nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan
- i. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh.
- k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- l. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh.
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh.
- n. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan sektor perikanan pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perikanan Kota Batam saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah PNS dan THL Dinas Perikanan Kota Batam

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	3
5.	Kepala Seksi	12
6.	Kepala Unit Pelayanan Terpadu	1
7.	Tata Usaha Unit Pelayanan Terpadu	1
8.	Staf	24
9.	THL Dinas	13
10.	THL Penyuluh	19
Total		79

**Tabel 2.2. PNS Dinas Perikanan Kota Batam berdasarkan
Kepangkatan dan Golongan**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina/IV	6
2	Penata/III	30
3	Pangatur/II	11
4	Juru/I	0
5	THL	32
Total		79

Tabel 2.3. PNS Dinas Perikanan Kota Batam berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2/Pasca Sarjana	4
2	Strata 1/Sarjana/DIV	52
3	Diploma III	3
4	SLTA/Sederajat	19
5	SLTP/Sederajat	1
Total		79

Dinas Perikanan Kota Batam sebagai Dinas baru belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini Dinas Perikanan Kota Batam dalam pelayanannya menempati ruangan/gedung seluas \pm 500 m². Sedangkan untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Perikanan Kota Batam memiliki kendaraan dinas sebanyak 7 unit yang berasal dari APBD dan APBN.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Kegiatan utama usaha sektor perikanan di Kota Batam adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha pengolahan hasil perikanan. Ketiga usaha tersebut memberikan kontribusi dalam penyediaan dan keragamam bahan pangan dari protein hewani. Dengan demikian pengembangan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan di Kota Batam perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Daerah, maka Dinas Perikanan Kota Batam yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah berfungsi mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Perikanan melalui:

- a. Pembinaan umum dibidang perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pembinaan teknis dibidang tehnologi perikanan dalam batas kewenangan Kota;
- c. Penyelenggaraan pemberian ijin rekomendasi dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya dalam batas kewenangan Kota;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan usaha perikanan;

Dalam penyelenggaraannya, Dinas Perikanan Kota Batam mempunyai indikator kinerja utama yaitu meningkatnya Produksi Perikanan yang akan dicapai melalui : Hasil perikanan tangkap, Hasil budidaya perikanan, Hasil peningkatan daya saing produk dan Hasil dari Pemberdayaan masyarakat pesisir dan Penyuluh.

2.4. Potensi Kinerja Dinas Perikanan

Bidang Perikanan Tangkap

Kegiatan Perikanan di batam saat ini didominasi oleh kegiatan penangkapan dan pemasaran hasil, sedangkan kegiatan pengolahan dan kegiatan budidaya masih belum optimal dilakukan oleh masyarakat nelayan. Jumlah Rumah tangga perikana tangkap tahun 2015 sebanyak 14,297 RTP yang tersebar lebih dari 90 % di pulau –pulau luar batam (Hinterland).

Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Batam tercatat $\pm 1.037.18$ jiwa dan diasumsikan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 8,1 % /tahun, diperkirakan pada tahun 2017 jumlah penduduk Batam mencapai 1.142.293 jiwa. Jika rata-rata konsumsi ikan Masyarakat Batam pertahun sebesar 34 Kg/tahun, maka kebutuhan ikan diperkirakan akan mencapai 38.877,962 ton per tahun. Mengingat kebutuhan terhadap ikan cukup tinggi sementara hasil tangkapan cenderung stagnan, maka sektor Perikanan Budidaya dapat dijadikan andalan bagi kota Batam.

Dalam Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat 5 menyatakan bahwa penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80 % untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Penerimaan perikanan yang dimaksud disini berasal dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2000, pada Pasal 10 ayat 2 bahwa Daerah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dalam memberi perizinan di bidang Perikanan untuk kapal perikanan bermotor dalam/luar yang tidak melebihi 10 GT atau berkekuatan mesin tidak melebihi 30 HP.

Sebagaimana umumnya yang terjadi di daerah-daerah berkembang, adanya pertumbuhan ekonomi umumnya lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Demikian juga halnya yang terjadi di Kota Batam, penduduk yang tinggal di wilayah pesisir (hinterland) masih banyak yang belum dapat menikmati adanya pembangunan sehingga cenderung terjadi kesenjangan antara penduduk di daerah perkotaan dengan penduduk di daerah pesisir (hinterland) yang pada umumnya nelayan.

Kemiskinan masyarakat pesisir umumnya tercermin dari rendahnya pendapatan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, penguasaan teknologi dan permodalan. Rendahnya tingkat pendidikan, penguasaan teknologi dan permodalan tersebut, menjadikan masyarakat pesisir kurang mampu bersaing dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Agar

masyarakat pesisir dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan upaya-upaya untuk mengembangkan suatu program yang dapat mengarahkan masyarakat pesisir menjadi mandiri dan sejahtera dengan peningkatan sumber daya manusianya.

Bidang Perikanan Budidaya

Kegiatan Perikanan Budidaya secara umum dapat diidentifikasi dalam tiga kegiatan utama, yaitu : budidaya air laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar.. Untuk Kota Batam kegiatan Perikanan masih didominasi oleh kegiatan ikan laut, sedangkan kegiatan budidaya payau masih belum optimal dilakukan oleh pembudidaya di Batam. Sedangkan untuk budidaya air tawar masih terkendala dengan status lahan yang belum jelas.

Pada tahun 2015 jumlah pembudidaya Kota Batam ±5.590 RTP yang terdiri dari pembudidaya laut, pembudidaya air tawar, pembudidaya rumput laut dan air payau.

Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Bidang Penguatan daya saing produk Perikanan meliputi kegiatan : Pengolahan Hasil Perikanan, Pemasaran Produk Perikanan dan akses pasar dan Promosi. Saat ini di Kota Batam perkembangan jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan (POKLAHSAR) berjumlah 78 kelompok dengan jumlah anggota 678 orang. Kelompok tersebut berkembang setiap saat dengan seiringnya waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi pengembangan daya saing produk Perikanan di Batam merupakan suatu peluang usaha yang menjanjikan. Jika dikaitkan dengan Penguatan jumlah wisatawan yang berkunjung di Batam sebanyak 1 juta orang pertahunnya.

Beberapa jenis hasil olahan yang sudah dikembangkan oleh POKLAHSAR di Batam diantaranya : Bakso ikan, Nugget Ikan, otak-otak, empek-empek, ikan Asin, Kerupuk ikan dan berbagai snack yang terbuat dari bahan baku Ikan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluhan

Wilayah pantai merupakan suatu bagian yang kaya akan potensi sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Wilayah pesisir pantai Batam juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan terutama pada sektor perikanan. Untuk mengembangkan sektor perikanan perlu dilakukan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Penguatan kapasitas masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. Dalam hal ini peran penyuluh perikanan sangat penting dalam mengarahkan masyarakat untuk dapat mengembangkan usahanya.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

2.5.1. Bidang Perikanan Tangkap

Dari kondisi di atas dapat dikatakan bahwa prospek pembangunan Perikanan di Kota Batam sangat cerah, disamping hal-hal di atas juga didukung oleh sumberdaya alam yang tersedia. Namun demikian sebagai dampak perkembangan Kota Batam sebagai daerah industri telah menyempitkan wilayah penangkapan. Apalagi dengan semakin berkembangnya industri alih kapal yang tersebar hampir seluruh pesisir mainland Batam menyebabkan degradasi perairan yang sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan.

Dalam lima tahun terakhir support dari pemerintah terhadap nelayan tangkap sangat besar. Sebagai contoh yaitu dengan pengadaan bantuan sarana dan prasarana tangkap sampai modal usaha dari pusat maupun Daerah. Sampai dengan tahun 2016 nelayan Kota Batam telah dibantu pemerintah kapal- kapal penangkap ikan di atas 30 GT sebanyak 19 Unit terdiri atas 15 kapal INKA MINA dan 4 Unit kapal mina Maritim.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pembangunan Perikanan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, terutama

dalam Penguatan penerimaan devisa negara melalui ekspor hasil Perikanan menjadi semakin penting dan perlu diprioritaskan.

Kota Batam sebagai salah satu daerah yang memiliki wilayah daratan dan laut yang cukup kaya dengan potensi sumber daya alamnya memiliki beberapa keunggulan yaitu :

- a. Terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat potensial untuk dikembangkan;
- b. Terletak pada jalur pelayaran Internasional dan dekat dengan Singapura sehingga memudahkan akses dalam kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan daerah ini;
- c. Memiliki prasarana dan sarana pendukung yang telah lengkap seperti sarana perhubungan, komunikasi, keuangan dan lain-lain yang ditujukan untuk menjadikan daerah tersebut sebagai daerah industri.

Dengan keunggulan yang dimiliki Kota Batam, terutama dengan adanya pengembangan kawasan industri maka pertumbuhan daerah ini menjadi pesat. Akibatnya banyak penduduk dari daerah-daerah lain yang datang mencari pekerjaan di daerah ini baik pada sektor formal maupun informal.

Dengan berkembangnya Batam sebagai kawasan industri, pariwisata dan alih kapal maka jika tidak diimbangi dengan pengelolaan dan pembangunan Perikanan yang efektif maka petani / nelayan akan terus tertinggal, terkebelakang dan akhirnya tergusur. Usaha pengembangan sektor Perikanan tangkap dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Penguatan produksi perikanan tangkap
- Penanaman modal dan investasi.
- Pengembangan sarana dan prasarana Perikanan tangkap
- Pengembangan teknologi dan alih teknologi.
- Perlindungan terhadap nelayan dari berbagai masalah seperti reklamasi, tumpahan minyak di laut dan lain-lain

2.5.2. Bidang Perikanan Budidaya

Selain Perikanan tangkap, Perikanan budidaya juga masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor khususnya untuk komoditi unggulan seperti Kerapu dan Kakap.


Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pembangunan Perikanan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, terutama dalam Penguatan penerimaan devisa negara melalui ekspor hasil Perikanan menjadi semakin penting dan perlu diprioritaskan. Usaha pengembangan sektor Perikanan tangkap dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pemberantasan hama dan penyakit ikan.
- Penguatan produksi perikanan budidaya
- Penanaman modal dan investasi
- Pengembangan sarana dan prasarana Perikanan budidaya
- Kepastian tata ruang untuk budidaya ikan

2.5.3. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan


Kota Batam merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia, maka perlu adanya terobosan yang mengarah pada pengembangan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan suatu program yang berkesinambungan dan tepat sasaran untuk memanfaatkan potensi sebagai daerah wisata. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha pengolahan/Pemasaran Hasil Perikanan merupakan salah satu program yang diharapkan dapat menjawab sebahagian permasalahan dan problema yang dihadapi nelayan, karena adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana dasar di bidang Kelautan dan Perikanan khususnya dalam pengembangan sektor pemasaran hasil Perikanan.

Besarnya potensi Perikanan yang ada dan ditunjang oleh jumlah POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan) yang telah terdaftar menjadi binaan dinas PERIKANAN Kota Batam dapat dilihat dalam grafik berikut :



Gambar 2.2.: Grafik Jumlah Poklachsar di Kota Batam

Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Batam saat ini mengalami perkembangan yang cenderung ada peningkatan jumlah dan ragam produknya. Data perkembangan produksi POKLAHSAR kota Batam dapat dilihat pada tabel dibawah:



Gambar 2.3.: Grafik Jumlah Produksi Poklachsar (Ton)

Adapun jumlah produksi pertahun untuk tiap-tiap produk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4. Jumlah Produksi Tiap-Tiap Produk Perikanan

NO	JENIS PRODUK	JUMLAH PRODUKSI (TON/ Tahun)
1	Kerupuk Ikan	120
2	Nugget Ikan	20
3	Baso Ikan	60
4	Abon Ikan	0,06
5	Ikan Asin	24
6	Ikan Salai	14
7	Snack Ikan	18

Penerapan sistem rantai dingin untuk menjaga kualitas hasil pengolahan agar tetap baik mutunya, merupakan usaha untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. Diharapkan program Pengembangan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2016, merupakan upaya nyata pemerintah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana usaha Perikanan guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Batam, dan tentunya program pembangunan sistem rantai dingin ini merupakan salah satu solusi untuk dapat mewujudkannya, walaupun belum sepenuhnya dapat mengatasi segala permasalahan yang ada. Langkah- langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan daya saing produk Perikanan sebagai berikut :

- Meningkatkan sarana prasarana usaha pengolahan/pemasaran hasil perikanan
- Meningkatkan mutu dan keragaman hasil Perikanan

- Membina dan memberikan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran Perikanan
- Menentukan produk unggulan Perikanan

2.5.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh

Masyarakat Kota Batam yang berada di wilayah pesisir Kota Batam sebagian besar bekerja disektor perikanan yang mana pada umumnya masih berpenghasilan minim, mempunyai keterampilan yang rendah sehingga perlu dilakukan pemberdayaan terhadap para nelayan tersebut agar dapat mengembangkan usaha perikanan secara mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya. Langkah- langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan usaha perikanan masyarakat pesisir adalah sebagai berikut :

- Melakukan penguatan modal usaha pemberdayaan masyarakat pesisir
- Memberikan pelatihan teknis
- Mengoptimalkan peranan penyuluh perikanan
- Menumbuh kembangkan pelaku usaha perikanan
- Memperkuat kelembagaan kelompok
- Meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan
- Meningkatkan pengetahuan dan keahlian penyuluh

2.5.5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Bidang Perikanan

Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kota Batam di bidang perikanan, maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Bidang Perikanan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Bidang Perikanan (PBP) terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Batam Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Bidang Perikanan pada Dinas Perikanan Kota Batam tanggal 28 Februari 2018. Meski demikian UPT tersebut efektif beroperasi sejak pelantikan Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018. Sejak berdirinya UPTD tersebut, surat keputusan pembentukan UPTD Kawasan

Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

UPT Pelayanan Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan perikanan terhadap masyarakat, meliputi:

- a. pelayanan surat rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan kecil;
- b. pelayanan surat bukti nelayan andon;
- c. pelayanan surat bukti pencatatan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkutan ikan;
- d. pelayanan surat tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan (TPUPI) kecil;
- e. pelayanan surat tanda pencatatan usaha penangkapan ikan (TPUPI) kecil;
- f. pelayanan surat keterangan asal (SKA) ikan.

Sejak beroperasinya UPT PBP pelayanan yang tersebut di atas yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya diambil alih oleh UPT Pelayanan Bidang Perikanan.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kota Bata merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang mempunyai tugas dan fungsi pada sektor perikanan. Kebijakan dan strategi di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun hasil pengolahan perikanan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan protein ikan di Kota Batam dan Propinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Batam, maka dipetakan permasalahan sebagai berikut.

3.1.1. Bidang Perikanan Tangkap

- Usaha Perikanan tangkap didominasi perahu tanpa motor dan Boat bermotor ≤ 5 GT yang menangkap disekitar perairan pantai ≤ 4 Mil (Motorisasi).
- Tersebar nya pulau – pulau dalam melakukan pembinaan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana Perikanan tangkap.
- Minimnya sarana dan prasarana Perikanan di sentra nelayan.
- Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup khususnya ekosistem terumbu karang dan ikan.
- Padatnya penangkapan ikan yang beroperasi di perairan pantai dan rendahnya tingkat kemampuan Kompetitif nelayan setempat masih terjadi konflik sosial diantara nelayan tradisional dan modren.
- Adanya pelanggaran terhadap jalur-jalur penangkapan ikan serta kurangnya sarana operasional dan aparatur yang

bertugas dalam hal pengawasan dan penertiban kegiatan penangkapan ikan laut.

3.1.2. Bidang Perikanan Budidaya

- Alokasi lahan yang sesuai untuk budidaya air tawar sangat minim
- Kurangnya dukungan permodalan dari perbankan
- Kurangnya tenaga penyuluh Perikanan.
- Usaha Perikanan budidaya masih mempunyai kendala, kualitas benih dan harga pakan yang tinggi.
- Belum optimalnya pembinaan terhadap pembudidaya ikan
- Belum adanya zonasi budidaya ikan laut
- Adanya penyakit musiman dalam kegiatan budidaya ikan dan rumput laut.
- Belum optimalnya keahlian yang dimiliki oleh pembudidaya air laut dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam usaha budidaya.
- Jumlah produksi ikan air tawar belum dapat mencukupi kebutuhan yang ada
- Banyaknya usaha budidaya yang tidak memiliki izin usaha dan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menyulitkan dalam hal pengendalian dan pengaturan

3.1.3. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

- Kurangnya sarana dan prasarana peningkatan daya saing produk perikanan
- Kurangnya dukungan permodalan dari perbankan
- Masih sedikit kelompok yang produknya bersertifikasi
- Minimnya produk Pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar mutu
- Kurangnya Pelaku usaha pengolahan yang berkompeten
- Pemasaran yang relatif belum lancar.
- Kurangnya bahan baku dan industri pengolahan lainnya.

- Terbatasnya kemampuan akses informasi teknologi pengolahan.
- Belum termotivasinya nelayan dalam melakukan pengembangan produk hasil perikanan.

3.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluhan

- Minimnya dukungan pihak luar dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir
- Minimnya kapasitas kelembagaan usaha perikanan
- Minimnya dana operasional petugas penyuluh dan pendamping dilapangan.
- Masih rendahnya peran serta masyarakat pesisir dalam pembangunan usaha perikanan
- Minimnya kualitas SDM penyuluh lapangan.
- Masih rendahnya pemahaman penyuluh terhadap peraturan tentang perikanan
- Kurangnya kendaraan transportasi darat maupun laut.
- Kurangnya sarana prasarana penyuluh

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2016–2021, adalah:

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang berdaya saing, Maju, Sejahtera dan bermartabat”

Visi di atas mendudukan masyarakat Kota Batam sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Batam. Upaya tersebut menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Batam. Di bawah kepemimpinan Walikota, peningkatan

kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Kota Batam terletak di lokasi yang strategis dalam lingkup regional yaitu sebagai salah satu gerbang di wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan lingkup internasional karena lokasinya yang berada di perbatasan dan relatif dekat dengan beberapa negara tetangga. Faktor geografis tersebut telah mendorong Kota Batam sebagai “pusat pertumbuhan ekonomi“ sekaligus sebagai pusat kegiatan transit barang (perdagangan) dan penumpang. Fungsi tersebut ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk melayani pelayaran antar wilayah dan antar pulau, beberapa pelabuhan (komoditi) khusus lainnya, serta bandar udara Hang Nadim yang melayani penerbangan lokal ke beberapa kota besar di Indonesia (dan bahkan internasional). Dinamika arus barang dan penumpang yang cukup tinggi menjadikan Kota Batam diarahkan agar berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan dan aktifitas warga masyarakat di Kota Batam.

Terwujudnya Batam sebagai Bandar Modern Dunia yang Madani dan menjadi Pusat Pertumbuhan Andalan Perekonomian Nasional memberikan pemahaman sebagai berikut:

- a. Kota Batam sebagai Kota yang akan berkembang pesat di masa mendatang, yaitu Kota yang dapat disejajarkan dengan kota besar lainnya. Letak strategis maupun daya dukung adalah salah satu alternatif penetapan Kota Batam sebagai Bandar dunia.
- b. Bandar dunia dalam makna mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "*center of excellent*", dengan melakukan pendalaman pada

fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.

- c. Madani adalah tatanan masyarakat yang sopan santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.
- d. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional, diharapkan Kota Batam akan memiliki masyarakat yang sejahtera kehidupannya, sumber daya manusia dan generasi muda yang cerdas dan sehat, berbudaya, agamis, berakhlak mulia yang mampu menghadapi kemajuan zaman dan era globalisasi.

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2016-2021, dirumuskan 6 (enam) pernyataan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi,
2. Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera,
3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa,
4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/ Perikanan dalam menopang perekonomian daerah,
5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik,
6. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland kepulauan sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.

Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan. Tujuan adalah hal yang hendak dicapai secara spesifik dalam waktu 5 tahun dan terukur, yang dituangkan dalam sasaran-sasaran atau target absolut atau relatif dalam bentuk kuantitatifnya yang hendak dicapai dalam waktu 5 tahun. Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Kota Batam selama tahun 2016-2021, yang merupakan penjabaran dari Misi yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1. Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Kota Batam

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi,	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya praktik KKN di lingkungan birokrasi 2. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan kota, provinsi dan nasional
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya akses bagi masyarakat terhadap informasi pembangunan 2. Terwujudnya pengelolaan manajemen data pembangunan yang baik
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengayomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi 2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima
		Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu 3. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
2	Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera,	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka dan terjangkau,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan sistem pendidikan di Kota Batam yang merata, berkeadilan dan berdaya saing
		Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. 2. Meningkatnya akses kesehatan di wilayah <i>hinterland</i> 3. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan

		Peningkatan kualitas hidup masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan 2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 3. Meningkatnya penanggulangan PMKS
		Meningkatkan pelestarian seni dan budaya, serta prestasi kepemudaan dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelestarian seni budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatkan kerukunan dan pembauran antar umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya harmoni kehidupan antar umat beragama
3	Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa,	Mewujudkan penataan ruang kota yang terintegrasi dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
		Menyediakan infrastruktur permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata 2. Terwujudnya Pemukiman Layak huni yang konsisten 3. Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata
		Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sistem transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan 2. Meningkatnya pengguna angkutan umum
		Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
4	Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan,	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, pendapatan penduduk, distribusi pendapatan dan penurunan angka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesempatan kerja dalam mendorong penguatan perekonomian daerah 2. Meningkatnya daya serap tenaga kerja

	pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/ Perikanan dalam menopang perekonomian daerah	kemiskinan serta tingkat pengangguran, Mengoptimalkan peran Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kegiatan industri perikanan dan pariwisata berbasis ekowisata bahari	1. Optimalisasi Kota Batam sebagai kota tujuan ekowisata bahari yang berdaya saing 2. Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/ masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik
5	Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta pendapatan dan penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran, Revitalisasi peran koperasi sebagai pondasi dasar ekonomi kerakyatan Kota Batam	1. Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah dan UKM 2. Mengembangkan insentif fiskal untuk pelaku UMKM yang mendukung kebutuhan industri 1. Meningkatkan peran koperasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat
6	Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland kepulauan sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk menghindari terjadinya ketimpangan antar wilayah dan golongan pendapatan, Meningkatnya kegiatan ekonomi berbasis perikanan dan kegiatan ekonomi di wilayah pulau-pulau termasuk pulau terluar	1. Meningkatkan akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri, 2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi, 3. Terjaganya stabilitas harga, 4. meningkatnya pendapatan daerah, 5. Menurunnya ratio indeks 1. Meningkatkan produksi perikanan dan produktivitas nelayan

Sesuai tabel 3.1 diatas Dinas Perikanan Kota Batam yang mempunyai tugas pokok menjalankan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan daerah sesuai dengan kewenangannya, maka Dinas Perikanan Kota Batam bertugas mewujudkan sebagian misi dalam RPJMD yaitu sebagai berikut:

- Misi ke-4 : Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alih kapal, maritim dan pertanian/ Perikanan dalam menopang perekonomian daerah yang bertujuan Mengoptimalkan peran Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kegiatan industri perikanan dan pariwisata berbasis ekowisata bahari.
- Misi ke-6 : Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland kepulauan sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam yang bertujuan Meningkatnya kegiatan ekonomi berbasis perikanan dan kegiatan ekonomi di wilayah pulau-pulau termasuk pulau terluar

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten /Kota

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten/kota saja melainkan harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat.

3.3.1 Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang- undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.



Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pokok

- a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita ke-1 dan ke 4, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kedaulatan.
- b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan keberlanjutan.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan.

2. Kebijakan Lintas Bidang

- a. Pengarusutamaan Gender
- b. Pembangunan Kewilayahan
- c. Adaptasi Perubahan Iklim
- d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah :

1. Kebijakan Pokok

- a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi :

1) Memberantas *IUU Fishing*

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan moda pengawasan yang terintegrasi, (b) Penanganan pelanggaran dan



penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran (c) Penenggelaman kapal asing ilegal, (d) Penguatan Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing*, (e) Penguatan kerjasama regional maupun internasional, (f) Penerapan *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) secara konsisten

2) Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan pesawat pengawas/*surveillance aircraft* dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya), (b) Penguatan SDM dan kelembagaan pengawasan, (c) Pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan, (d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP.

3) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) Pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/*gateway* di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan

b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Perencanaan ruang laut nasional dan kawasan strategis, (b) Pengaturan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, (c) Pengaturan jasa kelautan (wisata bahari, BMKT, dll)

2) Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)



Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembentukan dan operasionalisasi lembaga pengelola WPPNRI, (b) Penerapan kuota penangkapan, (c) Pembatasan ukuran kapal penangkap ikan, (d) Pembangunan armada penangkapan ikan nasional, (e) Pengaturan Alat Penangkap Ikan (API), (f) Penebaran benih di laut (ikan/kepiting/lobster/dll), (g) Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran

3) Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembenahan sistem perizinan berbasis web (on line) dan penguatan basis data, (b) Peningkatan PNBK dari SDA Perikanan

4) Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD)

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penataan ruang di PUD, (b) Penebaran benih ikan endemik di PUD, (c) Pengaturan budidaya karamba di PUD

5) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan induk unggul, benih ikan bermutu dan bibit rumput laut kultur jaringan, termasuk penguatan Balai Benih Lokal dan Unit Perbenihan Rakyat, (b) Budidaya rumput laut, (c) Budidaya ikan air tawar dan air payau, (d) Budidaya laut/marikultur, (e) Pakan mandiri dan obat ikan, (f) Penguatan prasarana dan sarana budidaya, (g) Pengembangan kawasan budidaya

6) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyediaan Unit Pengolahan Ikan terapung, (b) Pengaturan pengangkutan ikan (*port to port* dan *fishing ground to port*), (c) Penyediaan sistem penyimpanan hasil kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan prasarana pengangkutan ikan



hidup multifungsi, (e) Penyediaan sarana prasarana angkutan garam.

- 7) Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Peningkatan mutu dan keamanan produk perikanan, (b) Standarisasi produk kelautan dan perikanan, (c) Diversifikasi produk kelautan dan perikanan, (d) Pembangunan industri rumput laut dan hasil perikanan, (e) Peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat menjadi garam industri, (f) Promosi produk kelautan dan perikanan, (g) Penyiapan pasar (*market intelligence*)
- 8) Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Rehabilitasi wilayah pesisir (pembangunan *green belt*) dan lingkungan laut, (b) Pengaturan kawasan konservasi perairan, (c) Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati
- 9) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan KP terintegrasi di pulau-pulau kecil terluar, (b) Promosi dan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1). Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Asuransi nelayan, (b) Fasilitasi bantuan panceklik/bencana alam, (c) Penguatan sosial budaya masyarakat adat.
 - 2). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan. Langkah operasional yang akan dilakukan adalah



- (a) Penyiapan kelompok masyarakat terhadap akses permodalan usaha, (b) Perluasan akses masyarakat terhadap iptek dan informasi, (c) Penguatan kelembagaan dan permodalan perempuan dalam usaha kelautan dan perikanan.
- 3). Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembinaan usaha masyarakat, (b) Peningkatan investasi bidang KP.
- 4). Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan, (b) Pembangunan technopark, (c) Peningkatan kualitas peserta didik (tata penyelenggaraan pendidikan, standarisasi, dan sertifikasi), (d) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan (aparatur dan non aparatur), (e) Pengembangan sistem penyuluhan (standarisasi, sertifikasi, kelembagaan, dan ketenagaan).
- 5). Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan Perikanan Langkah operasional yang akan dilakukan adalah:
- (a) Litbang perikanan yang inovatif dan implementatif (pengkajian stok kuota dan alokasi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI dan KPP-PUD, rekayasa teknologi dan genetika induk/benih/bibit unggul budidaya perikanan, dll),
- (b) Litbang pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing (produk perikanan, bioteknologi, dan garam),
- (c) Litbang sosial ekonomi kelautan dan analisis kebijakan kelautan dan perikanan,
- (d) Litbang sumberdaya laut dan pesisir (perubahan iklim, pemanfaatan ruang laut, dll),
- (e) Pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan,
- (f) Peningkatan *Knowledge Base Management System*.

2. Kebijakan Lintas Bidang



Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 juga terkait dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, yakni (a) Pengarusutamaan Gender (PUG); (b) Pembangunan Kewilayahan; (c) Adaptasi Perubahan Iklim (API); dan (d) Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

a. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender di bidang Kelautan dan Perikanan akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, control dan manfaat gender dalam pembangunan KP. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), (b) Penguatan kelembagaan PUG di KKP, (c) Penyiapan *roadmap* PUG, (d) penyusunan data terpilah, (e) Pengembangan statistik gender, (f) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah.

b. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan akan dilaksanakan dengan strategi mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui (a) Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, (b) Penyiapan Rencana tata ruang wilayah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (c) Sinergi kegiatan di kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/ sentra bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil, (d) Peningkatan investasi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta pada kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/sentra bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil, (e) Deregulasi (*debottlenecking*) terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi, (f) Sinergi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah



provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, (g) Sinergi kegiatan lintas sektor.

c. Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim akan dilaksanakan dengan strategi :

1). Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui : (a) Rehabilitasi kawasan pesisir, (b) Pelaksanaan kegiatan budidaya, penangkapan dan pengolahan-pemasaran yang ramah lingkungan, (c) Pengelolaan kesehatan ikan, (d) Peningkatan kapasitas laboratorium Hama dan Penyakit Ikan (HPI), (d) Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan spesies ikan tahan terhadap perubahan lingkungan.

2). Peningkatan Ketahanan Masyarakat KP terhadap Perubahan Iklim Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain: (a) Sistem informasi Nelayan Pintar, (b) Pengembangan sistem rantai dingin dari kapal (penangkapan dan penanganan hasil tangkap ikan) hingga TPI dan unit pengolahan, (c) Pengembangan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan sistem adaptasi dan mitigasi bencana serta penanggulangan pencemaran laut, (d) Pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan perubahan iklim di kawasan pesisir

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk melaksanakan arah kebijakan diatas, strategi dan langkah yang akan ditempuh adalah :

1) Membangun budaya kerja yang profesional, langkah yang akan ditempuh adalah: (a) Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur; (b) Pengembangan manajemen pengetahuan; (c) Penyediaan data statistik dan informasi yang handal; (d) Pembangunan sistem perencanaan yang berorientasi pada hasil dan monitoring evaluasi pengelolaan kinerja yang terstruktur; (e) Penyiapan peraturan perundangan yang harmonis; (f)



Pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel; (g) Pelayanan terpadu satu pintu yang berorientasi pada pelayanan prima; (h) Peningkatan PNBP fungsional; (i) Kerjasama Internasional dan antarlembaga

2) Meningkatkan kualitas pengawasan internal, langkah yang akan ditempuh meliputi: (a) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); (b) Penerapan sistem pengawasan internal yang profesional dan sinergis; (c) Peningkatan efektivitas implementasi pencegahan dan kebijakan anti korupsi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

3. Program Pembangunan

Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan perikanan, yakni :

1. Program Pengelolaan Ruang Laut
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
4. Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan.
5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan
6. Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
8. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP *Quick Wins* dan Program Lanjutan Lainnya.

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dituangkan dalam *Quick Wins* dan Program Lanjutan Lainnya, yang ditugaskan kepada

setiap K/L. *Quick wins* merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. *Quick wins* yang akan dilakukan antara lain adalah:

- a. Membangun Gerakan Nelayan Hebat
- b. Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan
- c. Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa
- d. Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut
- e. Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat
- f. Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan
- g. Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

Disamping *quickwins*, terdapat program lanjutan lainnya yang menjadi tugas KKP antara lain:

- a. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019, pembangunan 100 sentra perikanan terpadu dan penerapan *Best Aquaculture Practices*.
- b. Pemberantasan *IUU fishing*.
- c. Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi perairan, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

Dari uraian Renstra Kementerian Kelautan dan perikanan diatas dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam telah sejalan dengan rencana strategis kementerian dalam hal Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya, Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Pola Ruang Wilayah

1. Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan hidup di wilayah darat dan laut;
2. Mengembangkan ragam ruang terbuka hijau kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, taman kota, taman lingkungan, bumi perkemahan, dan lain-lain) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30% dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota;
3. Mengembangkan kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumberdaya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan;
4. Menciptakan keseimbangan perkembangan dan pemerataan pembangunan antara wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang nantinya akan bertransformasi menjadi kawasan ekonomi khusus dengan pulau-pulau sekitar yang dapat dikembangkan juga sebagai kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, dan kawasan-kawasan prioritas atau melalui pendekatan kawasan ekonomi khusus (KEK);
5. Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan pengembang kepada pemerintah kota untuk meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota;
6. Mengintensifkan pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pulau Batam, pulau

- Rempang dan pulau-pulau yang lain dengan mengarahkan pembangunan secara vertical;
7. Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan kawasan bukit dan perbukitan di pulau Batam, dan melakukan substitusi bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir laut; dan
 8. Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian, keselarasan, dan untuk menghindarkan dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut.

Potensi Ekonomi Wilayah

a. Struktur Ekonomi Wilayah

Profil perekonomian wilayah Kota Batam dikaji dari struktur ekonomi wilayah Kota Batam meliputi: besaran kontribusi tiap sektor terhadap PDRB Kota Batam (menurut harga berlaku). Indikator yang dipakai untuk mengetahui profil tersebut adalah perkembangan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan sumbangan setiap sektor terhadap nilai PDRB tersebut.

Distribusi masing-masing sektor pendapatan regional pada tahun 2008 masih sangat dominan berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 60,80 persen. Sedangkan sektor lainnya yang juga cukup dominan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,10 persen; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6,03 persen.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah tinjauan terhadap kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Harga Konstan yang mencerminkan perubahan PDRB tanpa dipengaruhi oleh harga yang biasanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan adanya perubahan secara Nasional perhitungan tahun dasar PDRB 1993 ke tahun dasar 2000 maka laju pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2008 mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7,18 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7,52 persen.

c. Investasi

Perkembangan investasi di Kota Batam sampai tahun 2005 menurut asal investasi berjumlah US\$ 11.890 juta dengan perincian yang berasal dari investasi pemerintah berjumlah US\$ 2.340 juta, Swasta Domestik berjumlah US\$ 5.470 juta dan Swasta Asing berjumlah US\$ 4.080 juta.

Peran swasta di dalam kegiatan investasi di Kota Batam telah memberikan dampak positif tidak saja kepada daerah Kota Batam tetapi juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk Pemerintah Pusat dalam hal sumbangan pajak.

Untuk menghubungkan antara investasi yang dilakukan dengan pertumbuhan biasanya dipergunakan metoda ICOR. ICOR merupakan perbandingan perubahan kapital terhadap perubahan output, dengan kata lain menunjukkan berapa besar rasio perubahan kapital yang terjadi, yang biasanya disebut Investasi terhadap perubahan output.

Kebutuhan investasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2006 – 2011 dimaksud diharapkan dari peran swasta baik swasta dalam negeri maupun asing. Untuk itu Faktor keamanan, kepastian hukum dan peningkatan pelayanan investasi di Kota Batam merupakan kondisi awal yang dibutuhkan untuk mencapai prediksi nilai investasi dimaksud.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Reklamasi Pantai Skala Besar

Kawasan Batam dalam memenuhi kebutuhan lahannya dan menanggapi keperluan lahan yang strategis dan sesuai digunakan

sebagai kawasan budidaya melakukan reklamasi di beberapa bagian pulau di kawasan ini terutama pada pesisir bagian utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Reklamasi yang dilakukan digunakan sebagai peruntukkan kawasan industri dan galangan kapal. Reklamasi yang dilakukan pada kawasan ini termasuk dalam reklamasi dalam skala besar. Reklamasi yang dilakukan merubah ekosistem dan bioregion yang ada di kawasan ini. Dalam melaksanakan reklamasi perlu diperhatikan beberapa hal yang berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan Kawasan BBK:

- **Aspek Fisik**, meliputi tata ruang, lahan, hidrologi dan jaringan drainase, hidro-eseanografi, muara sungai/ lidah pasir/ delta, geomorfologi, sarana dan prasarana sekitarnya, air tanah, material urugan;
- **Aspek Ekologi**, meliputi biota dan ekosistem perairan;
- **Aspek Hukum**, meliputi hukum adat dan hak atas tanah;
- **Aspek Sosial Ekonomi**, meliputi persepsi masyarakat, konsultasi publik, aktivitas ekonomi, demografi, peranan masyarakat, kearifan lokal, cagar budaya, dan situs sejarah;
- **Aspek Pendukung Lainnya**, meliputi pariwisata bahari, perhubungan laut, aksesibilitas lokasi, fasilitas umum.

b. Energi dan Ketenagalistrikan

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan prasarana khususnya pada prasarana ketenagalistrikan, perlu dilakukan kajian terhadap lokasi PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel), sehingga dapat menjangkau/terdistribusi pada wilayah pengembangan secara efektif dan efisien. Selain itu perlu ditetapkan standar yang harus dipenuhi oleh PLTD. Apabila standar tersebut tidak terpenuhi indikasi daya dukung lingkungan hidup pada kawasan ini terlampaui.

Perlu peninjauan digunakannya PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dengan penggunaan batu bara. Dalam rencana tata ruang kawasan ini rencana penggunaan PLTU sudah ditetapkan beserta

dengan lokasinya. Selanjutnya perlu kajian terhadap dampak lingkungan yang terjadi akibat pembangunan PLTU ini. Hal ini dikarenakan pembangunan PLTU di satu sisi memenuhi kebutuhan listrik, akan tetapi di sisi lain harus dipertimbangkan juga apakah akan mempengaruhi daya dukung lingkungannya.

c. Sumber Daya Air

Air Permukaan

Dalam pemenuhan sumber daya air dilakukan pembangunan waduk-waduk baru. Pembangunan waduk baru, didahului dengan kajian neraca air dalam satuan wilayah DAS/Sub DAS. Kajian ini telah dilakukan dalam penyusunan rencana tata ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Rencana sistem jaringan sumber daya air pada kawasan ini didasarkan pada neraca air di Kota Batam dan sekitarnya.

Air Tanah

Kajian yang telah dilakukan lebih difokuskan pada potensi air tanah yang ada di kawasan Kota Batam berdasarkan batuan dan bentuk permukaan kawasan. Dalam melihat daya dukung air tanah pada kawasan ini, khususnya yang terkait dengan keseimbangan pemenuhan dan ketersediaan air tanah diperlukan kajian berupa penyelidikan hidrogeologi yang lebih rinci, untuk mengetahui konfigurasi lapisan akuifer agar bisa menghasilkan kesimpulan dan penanganan yang lebih rinci.

TABEL 3.2 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KOTA BATAM
QUICK APPRAISAL

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
1.	Alih fungsi lahan konservasi TGHK menjadi kawasan			1. Mengubah ekosistem 2. Mengancam keaneka-ragaman hayati	1. Mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada 2. Mempertahankan	1. Perlu adanya kajian komprehensif termasuk kajian tata lingkungan 2. Mempertimbangkan

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
	budidaya			3. Mengancam keterse-diaan sumber daya air	n kawasan resapan air	daya dukung lingkungan dan kemampuan wila-yah
2.	Alih fungsi kawasan hutan bakau dan sempadan sungai			1. Dapat terjadi abrasi pantai dan sedimen-tasi sungai 2. Mengubah ekosistem	3. Mengembalikan fungsi kawa-san hutan bakau dengan melakukan penanaman kembali 4. Perluasan areal hutan pada kawasan yang dinillai tidak produktif dan memiliki daya dukung tanah yang rendah untuk dilakukan pembang-unan	1. Pembatasan kawasan perluasan kegiatan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan per-lindungan setempat 2. Pembuatan tanggul untuk mence-gah terjadinya kerusakan akibat adanya gelombang pasang 3. Peningkatan kegiatan Perikanan di lokasi sempadan pantai 4. Budidaya terumbu karang
3.	Reklamasi pantai skala besar		1. Mengurangi tekanan atas kebutuhan lahan 2. Menghidupi transport-tasi air 3. Membuka peluang pembangunan tinggi 4. Meningkatkan penda-patan daerah 5. Kualitas rumah dan lingkungan meningkat 6. Lokasi strategis	1. Konflik social 2. Lahan tangkapan nela-yan berkurang, menja-dikan wilayah tangka-pan lebih jauh dan ru-ang tambatan perahu berkurang 3. Pendapatan nelayan cenderung menurun 4. Perubahan fungsi ba-ngunan	1. Menanam kembali pohon ba-kau untuk memperbaiki eko-sistem pantai	1. Memperhatikan pembangunan prasarana dan sarana agar tidak mengganggu aliran air/saluran drainase yang ada 2. Meminimalkan <i>cut and fill</i> 3. Perlu adanya kajian komprehensif termasuk kajian tata lingkungan 4. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kemampuan wi-layah
4.	Pengusahaan kawa-san lindung untuk		1. Kegiatan perekonomian meningkat	1. Mengubah ekosistem setempat	1. Mempertahanka n jalur hijau dan saluran drainase	1. Pembatasan ijin penggunaan air tanah untuk



No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
	ka-wasan budaya (per-tambangan, industri, perdagangan dan ja-sa		2. Peningkatan pendapatan perkapita daerah dan penduduk 3. Lokasi strategis	2. Mengancam keanekaragaman hayati	di kan-an kiri jalan 2. Mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada	pemanfaatan selain air minum
5.	Terbatasnya sumber air baku			1. Kebutuhan air bersih penduduk Kota Batam kurang tercukupi	1. Mempertahankan dan melindungi kawasan resapan air 2. Mengembangkan RTH di sekitar mata air 3. Melindungi dan memelihara sumber-sumber air dari pencemaran	
6.	Terbatasnya kapasitas supply air minum dari PDAM Batam			1. Kebutuhan air minum penduduk Kota Batam kurang tercukupi	1. Mempertahankan dan melindungi kawasan resapan air 2. Mengembangkan RTH di sekitar mata air 3. Melindungi dan memelihara sumber-sumber air dari pencemaran	

3.5.1. Penentuan isu-Isu Strategis Dinas Perikanan Kota Batam

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat



dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan perikanan di Kota Batam diidentifikasi sebagai berikut :

1. Aspek Ekonomi
 - Besarnya porsi biaya produksi
 - Daya saing produk perikanan baik tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang masih rendah
 - Kurang berkembangnya pasar domestic dan pengamanan kualitas ikan
 - Akses Permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang terbatas
2. Aspek Sosial
 - Kualitas SDM Nelayan, Pembudidaya ikan dan Pengolah/pemasar hasil perikanan yang masih rendah
 - Teknologi dan system produksi yang terbatas
3. Aspek Lingkungan
 - Padat Tangkap (overfishing) di perairan pantai
 - Penurunan Kualitas lingkungan/perairan
4. Aspek Kelembagaan
 - Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pendamping lapangan perikanan
 - Sistem pendataan perikanan yang belum andal dan efisien

Terdapat sepuluh isu strategis yang ada dalam Pembangunan di bidang perikanan di Kota Batam yang permasalahan dan dampaknya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Daya saing produk perikanan baik tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang masih rendah

Produk-produk perikanan mempunyai daya saing yang rendah dibandingkan dengan produk pangan lain seperti daging sapi dan ayam. Permasalahan yang terjadi dikarenakan usaha perikanan yang belum efisien maupun kontinuitas produksi yang tidak stabil. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana prasarana maupun pengetahuan untuk meningkatkan atau memberikan nilai tambah pada produk perikanan.

Dampak dari rendahnya daya saing produk perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produk olahan perikanan adalah berkurangnya lapangan kerja, yang diiringi menurunnya pendapatan masyarakat. Secara global juga akan berpengaruh pada PAD.

2. Kurang berkembangnya pasar domestic dan pengamanan kualitas Ikan

Logistic produk perikanan memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk lain seperti pertanian peternakan maupun produk lain. Selain itu permasalahan lokasi Kota Batam yang terdiri banyak pulau juga menjadi kendala tersendiri. Permasalahan lain yang timbul adalah kurangnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan, keinginan masyarakat Indonesia untuk makan ikan termasuk rendah jika dibandingkan Negara lain sehingga menyebabkan rendahnya konsumsi ikan per kapita hal ini terjadi karena kurangnya penganekaragaman produk, kondisi ekonomi dan masih sulitnya masyarakat mendapatkan ikan segar karena arus distribusi yang lambat, ikan segar yang tidak lagi murah sampai ke tangan konsumen.

Kurang berkembangnya pasar domestik perikanan menyebabkan usaha perikanan sangat tergantung dengan negara-negara pengimpor, sedangkan pada pemasaran ekspor sendiri para pengusaha juga mengalami banyak kendala seperti keterlambatan pembayaran, hingga ditolaknya produk perikanan yang kadang terjadi bukan dengan alasan yang jelas. Selain itu



kurangnya konsumsi ikan per kapita juga dapat menurunkan kualitas masyarakat Indonesia, hal ini karena ikan merupakan sumber protein yang tersusun atas asam amino esensial yang lengkap dan mudah dicerna dibanding protein dari sumber hewani lainnya. Selain itu lemak pada ikan mengandung lemak tak jenuh yang biasa disebut omega 3. Dimana salah satu dari keunggulan omega 3 pada ikan adalah dapat meminimalisir penyakit degeneratif seperti jantung koroner.

Selanjutnya, yang menjadi permasalahan adalah mengenai keamanan pangan di negara ini, termasuk salah satunya pengamanan kualitas ikan. Permasalahannya adalah rendahnya tingkat pemahaman nelayan ataupun pengusaha ikan dalam pengamanan kualitas ikan. Permasalahan tersebut akan berdampak terjadinya penggunaan bahan-bahan berbahaya untuk mengawetkan atau mengolah ikan. Hal ini diperparah dengan rendahnya pengawasan terhadap penjualan bahan-bahan tidak layak tersebut di pasaran bebas.

3. Akses Permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang terbatas

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah sulitnya prosedur perbankan bagi masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar produk perikanan yang sebagian besar merupakan pelaku usaha skala kecil. Selain itu suku bunga kredit yang relatif tinggi juga menjadi salah satu penghambat berkembangnya usaha perikanan di Kota Batam. Dampak dari terbatasnya akses permodalan usaha bagi nelayan adalah sulitnya perkembangan usaha perikanan atau cenderung stagnan. Di sisi lain terbatasnya akses permodalan bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil juga menyebabkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak berimbang dan optimal.

4. Kualitas SDM Nelayan, Pembudidaya ikan dan Pengolah/pemasar hasil perikanan yang masih rendah

Pekerjaan nelayan, pembudidaya ikan merupakan pekerjaan informal. Hal ini menyebabkan sebagian besar nelayan dan pembudidaya ikan berkualitas relatif rendah, karena menjadi nelayan dan pembudidaya ikan tidak dibutuhkan persyaratan atau ketrampilan tertentu. Sehingga



kemampuan mereka dalam hal pengetahuan dan ketrampilan dalam menangkap ikan dan budidaya ikan, manajemen usaha, penanganan kualitas ikan hingga pemasarannya, masih sangat terbatas. Hal ini memberikan tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap kehidupan para nelayan dan pembudidaya ikan terutama di musim panceklik. Sementara, untuk para nelayan skala kecil dan pembudidaya ikan yang beroperasi secara mandiri, mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menentukan harga ikan hasil tangkapannya maupun hasil budidayanya. Hal tersebut karena mereka umumnya bekerja secara sendiri sendiri dan tidak bekerja dalam satu serikat usaha bersama. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut menyebabkan terjadinya kesulitan untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab terkait dengan kurangnya kualitas nelayan dan pembudidaya ikan, sehingga terjadi banyak kesulitan untuk melakukan alih pemahaman maupun alih teknologi. Kemudian dari sisi sosial-ekonomi, tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya skala kecil juga akan sulit untuk ditingkatkan karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas dalam manajemen usaha, sehingga di saat musim panen akan menghamburkan pendapatannya dan di musim panceklik mencari pinjaman untuk menutupi kekurangan pendapatannya.

5. Teknologi dan system produksi yang terbatas

Pelaku usaha perikanan yang pada umumnya belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dan juga belum memiliki skala usaha yang layak. Akses terhadap teknologi masih terbatas dan umumnya masih menerapkan system tradisional dan atau system semi intensive. Akibatnya tidak sedikit pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, yang melakukan praktik-praktik usaha perikanan yang tidak berkelanjutan, bahkan beberapa masih ada yang menggunakan alat tangkap atau bahan-bahan yang berbahaya bagi sumber daya ikan, lingkungan, dan manusianya. Terlebih lagi ditambah dengan skala usaha ekonomi mereka yang belum layak, sehingga para pelaku usaha perikanan tersebut lebih cenderung untuk mengejar kuantitas produksi semata, tanpa memperhatikan daya dukung ekosistemnya. Selain



itu Permasalahan produksi dan teknologi ini juga berkaitan dengan penyediaan teknologi pembenihan yang masih belum sepenuhnya memadai karena belum terpecahkannya masalah transportasi benih, penyediaan pakan buatan dan penguasaan teknik pembasmian penyakit di tingkat pembudidaya ikan. Selain itu pengembangan usaha budidaya laut dalam karamba jarring apung (KJA) masih mengalami berbagai kendala antara lain belum adanya tata ruang pengembangan budidaya, belum dikuasainya teknologi, belum tercukupinya pasok benih dan sarana produksi lain seperti pakan dan obat-obatan serta belum terkendalinya masalah lingkungan dan penyakit.

6. Padat Tangkap (overfishing) di perairan pantai

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar kegiatan perikanan di Kota Batam merupakan usaha skala kecil dengan ukuran kapal kurang dari 3 GT yang beroperasi di hampir semua pesisir Kota Batam. Hal ini utamanya disebabkan kondisi sosial masyarakat pesisir yang memiliki berbagai keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun SDM. Permasalahan lainnya adalah belum diterapkannya kebijakan “limited access” secara menyeluruh, sehingga hingga saat ini belum terjadi pembatasan baik armada penangkapan, alat tangkap maupun jumlah dan jenis tangkapan. Permasalahan yang terjadi di atas menyebabkan terjadinya dampak negative berupa terganggunya ekosistem pantai yang merupakan sumber trophic level, sehingga dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan kehancuran

sumberdaya bahkan kepunahan ikan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberlanjutan perikanan akan berhubungan antara beberapa aspek, jika sumberdaya mengalami kehancuran yang merupakan kehancuran lingkungan maka akan berdampak pula terhadap degradasi usaha perikanan rakyat.

7. Penurunan Kualitas Lingkungan/Perairan

Permasalahan lingkungan/perairan disebabkan oleh pencemaran lingkungan seperti pencemaran laut dan aktivitas manusia, degradasi tanah dengan segala aspek komplikasinya dalam kurun waktu yang panjang.



Meskipun potensi perikanan kita tinggi namun tidak semua sumberdaya tersebut dapat dikembangkan untuk perikanan.

Dalam pengembangan budidaya perikanan misalnya, selain mempertimbangkan kesesuaian tempat juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Daya dukung tersebut diantaranya ditentukan oleh mutu perairan dan tanah, sumber air, arus dan pasang surut, topografi dan klimatologi, dan lain-lain. Tidak dipenuhinya daya dukung lingkungan disebabkan oleh pencemaran laut seperti karena penggunaan transportasi, aktivitas manusia di daratan seperti pembuangan limbah baik rumah tangga, industri, pertanian dan peternakan. penebangan hutan (erosi yang menimbulkan pelepasan dan dekomposisi bahan-bahan kimiawi yang mengalir terbawa aliran air hujan dan sungai, pengelolaan pemanfaatan perairan yang kurang baik yang dapat menimbulkan umbalan (upwelling) yang terjadi karena fenomena alam berupa perubahan suhu yang mengakibatkan terbawanya materi dasar ke permukaan.

8. Kapasitas tenaga pendamping lapangan

keterbatasan pelayanan penyuluhan belum berkembang dengan baik dikarenakan kemampuan kapasitas tenaga pendamping lapangan perikanan masih terbatas, baik dari sisi sarana, SDM, maupun dana operasionalnya. Hal ini menjadi salah satu kendala untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, apalagi dengan cakupan wilayah perikanan yang cukup luas, tentu memerlukan kapasitas kelembagaan pendamping lapangan perikanan yang kuat. Kemudian, ditambah lagi dengan belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian sumber daya ikan, yang menyebabkan banyaknya celah untuk terjadi pelanggaran di laut, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini akan berdampak terhadap tidak maksimalnya transfer pengetahuan dan teknologi sehingga sulitnya nelayan dan pembudidaya di pulau-pulau.

9. Sistem pendataan perikanan yang belum andal dan efisien

Pendataan perikanan termasuk hal utama yang harus diatasi terlebih dahulu. Hal ini disebabkan pendataan perikanan merupakan input utama dalam menentukan pengambilan kebijakan yang akan dilakukan kemudian. Saat ini pencatatan data perikanan belum tepat, cepat, dan efisien serta



masih parsial. Penyebabnya utamanya adalah belum dibangunnya sistem basis data yang komprehensif dan bersifat pro-aktif. Selain itu, juga karena terbatasnya SDM pengelola data perikanan dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengelolaan sistem basis data dan informasi perikanan. Dampak yang dihasilkan dari ketidakakuratan data perikanan adalah terciptanya rumusan kebijakan pembangunan perikanan yang tidak tepat sasaran, sehingga menghasilkan pengelolaan yang salah.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perikanan Kota Batam

Visi Dinas :

“Terwujudnya masyarakat Nelayan pesisir mainland dan Hinterland yang sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing”

Penjelasan Makna Visi

Makna dari visi tersebut diatas adalah :

1. **Sejahtera** : adalah masyarakat pesisir dan kepulauan yang mempunyai pendapatan cukup dan dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
2. **Berkelanjutan** : adalah pengelolaan sumberdaya perikanan yang mampu menghasilkan produksi ikan secara berkesinambungan dengan tetap menjaga ketersediaan sumberdaya ikan yang stabil sehingga memberikan kesejahteraan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
3. **Berdaya saing** adalah mampu menghasilkan produk ikan yang mempunyai nilai tambah (Value Added) dan keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) sehingga bisa mengakselerasi peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya

Penetapan Visi Dinas Perikanan Kota Batam didasarkan atas komitmen bersama tentang gambaran masa depan yang akan diwujudkan. Untuk menunjang terwujudnya Visi Kota Batam, dengan demikian Visi yang telah ditetapkan menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi serta menjadi motor penggerak setiap unsur organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perikanan diatas disusunlah Misi Dinas Perikanan sebanyak 4 (empat) misi, sebagaimana diuraikan dan dijelaskan makna dari misi tersebut dibawah ini.



Misi Dinas :

1. Meningkatkan kesejahteraan nelayan
2. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi
3. Meningkatkan Pelayanan di Bidang Perikanan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan. Tujuan yang ditetapkan merupakan tolok ukur dalam meraih keberhasilan sebuah OPD selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Tujuan yang ditetapkan Dinas Perikanan Kota Batam berpedoman pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam, Hal ini supaya tujuan yang disusun OPD akan menunjang tujuan yang akan dicapai Pemerintah Kota Batam lima tahun kedepan. Tujuan yang ditetapkan juga tidak terlepas dengan misi yang diemban oleh Dinas Perikanan Kota Batam , yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan nelayan,
2. Memenuhi ketersediaan produk perikanan
3. Mewujudkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur Dinas yang professional

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kota Batam, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kota Batam dalam jangka menengah diuraikan sebagai mana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kota Batam
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<i>Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan nelayan</i>		
1. Meningkatkan pendapatan nelayan.	1. Meningkatnya pendapatan Nelayan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
<i>Misi 2 : Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi</i>		
1. Memenuhi ketersediaan produk perikanan	1. Meningkatnya jumlah produksi perikanan.	1. Jumlah Produksi Perikanan (ton)
	2. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita	1. Konsumsi ikan Perkapita pertahun
<i>Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Perikanan</i>		
1. Mewujudkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur Dinas yang professional	1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Dinas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 4.2 Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA SASARAN PADA TAHUN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA
					1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan pendapatan nelayan,	1. Meningkatnya Pendapatan Nelayan	1. Nilai Tukar Nelayan	104			106	107	108	10%
2.	Memenuhi ketersediaan produk perikanan.	1. Meningkatnya jumlah produksi perikanan	1. Jumlah Produksi perikanan.	37.570,42	39.007,89	40.935,35	42.163,41	43.428,31	44.731,16	44.731,16
		2. Meningkatnya Konsumsi Ikan Perkapita	1. Angka Konsumsi Ikan Perkapita (kg/kapita)	33.05	34.50	35.92	36.82	37.74	38.68	38.68

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA SASARAN PADA TAHUN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA
					1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	Mewujudkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur Dinas yang professional	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Dinas	Indeks Kepuasan Masyarakat	0%	75%	80%	85%	90%	95%	95%

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan

Arah kebijakan dan strategi yang dibuat oleh Dinas Perikanan Kota Batam mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan saat ini maupun dalam lima tahun mendatang. Untuk itu strategi pembangunan Dinas Perikanan 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Nelayan
2. Meningkatkan kualitas hasil tangkapan Nelayan
3. Menekan biaya produksi tangkapan nelayan.
4. Perlindungan Nelayan
5. Meningkatkan Kualitas SDM Nelayan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana penangkapan ikan
7. Meningkatkan kualitas SDA dan lingkungan
8. Meningkatkan Luas Lahan Budidaya Produktif
9. Meningkatkan Jumlah Pembudidaya Menggunakan Sarana dan Prasarana Yang Mudah dipindah
10. Meningkatkan Jumlah Pembudidaya Menggunakan Pakan Pellet
11. Meningkatkan persentase pembudidaya ikan menggunakan benih bebas hama dan penyakit ikan
12. Meningkatkan Jumlah Lokasi Budidaya Ikan terkendali Hama dan Penyakit (HPI)
13. Meningkatkan Volume Produksi
14. Meningkatkan Jumlah Pembudidaya Ikan Tersertifikasi (CPIB, CBIB, CKIB)
15. Pembinaan pelaku usaha budidaya ikan
16. Meningkatkan jumlah pembudidaya
17. Meningkatkan produksi olahan ikan
18. Diversifikasi Olahan Ikan
19. Memfasilitasi ketersediaan pasokan ikan
20. Meningkatkan promosi produk perikanan
21. Meningkatkan Pelayanan Dinas

Adapun Kebijakan pembangunan perikanan Kota Batam adalah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :



1. Bantuan sarana dan prasarana tangkap, pelatihan teknologi penangkapan ikan, pelatihan pengawakan
2. Pembangunan pabrik es, Pelatihan Sistem Rantai dingin
3. Penyediaan BBM bersubsidi
4. Asuransi nelayan, Kartu Nelayan
5. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
6. Pelatihan Pengawakan
7. Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan
8. Bantuan Sarana dan prasarana tangkap
9. Restokin, Rumponisasi, transplatasi dan Rumah Ikan
10. Pemanfaatan lahan budidaya produktif
11. Ekstensifikasi lahan budidaya air payau
12. Bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan
13. Bantuan Pakan Ikan buatan (pellet)
14. Bantuan Benih yang bebas hama dan penyakit
15. Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan (HPI)
16. Desiminasi alat produksi budidaya
17. Memfasilitasi pembudidaya ikan tersertifikasi CPIB, CBIB, CKIB
18. 14. Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Pembudidaya Ikana (POKDKAN)
19. Sosialisasi Teknis Budidaya Ikan
20. Bantuan sarana dan prasarana olahan ikan
21. Pelatihan pengolahan produk ikan
22. Pembinaan kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) produk perikanan
23. Monitoring ketersediaan ikan
24. Sertifikasi produk olahan
25. Pembinaan mutu olahan
26. Bazar ikan segar
27. Membangun kerjasama dengan daerah penghasil ikan
28. Pameran produk perikanan
29. Membangun kerjasama dengan daerah lain dalam pemasaran produk olahan hasil perikanan



30. Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat
31. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
32. Peningkatan kapasitas aparatur



TABEL 4.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
<i>Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan nelayan</i>				
1. Meningkatkan pendapatan nelayan	1. Meningkatnya pendapatan Nelayan	1. Nilai Tukar Nelayan	1. Meningkatkan kualitas SDM Nelayan 2. Meningkatkan kualitas hasil tangkapan Nelayan 3. Menekan biaya produksi tangkapan nelayan. 4. Perlindungan Nelayan	1. Bantuan sarana dan prasarana tangkap, pelatihan teknologi penangkapan ikan, pelatihan pengawakan 2. Pembangunan pabrik es, Pelatihan Sistem Rantai dingin 3. Penyediaan BBM bersubsidi 4. Asuransi nelayan, Kartu Nelayan
<i>Misi 2 : Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi</i>				
1. Memenuhi ketersediaan produk perikanan.	1. Meningkatnya jumlah produksi perikanan	1. Jumlah Produksi perikanan (Ton)	1. Meningkatkan Kualitas SDM Nelayan	1. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) 2. Pelatihan Pengawakan 3. Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan



			<p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana penangkapan ikan</p> <p>3. Meningkatkan Luas Lahan Budidaya Produktif</p> <p>4. Meningkatkan Jumlah Pembudidaya Menggunakan Sarana dan Prasarana Yang Mudah dipindah</p> <p>5. Meningkatkan Jumlah Pembudidaya Menggunakan Pakan Pellet</p> <p>6. Meningkatkan persentase pembudidaya ikan menggunakan benih bebas hama dan penyakit ikan</p> <p>7. Meningkatkan Jumlah Lokasi Budidaya Ikan terkendali Hama dan</p>	<p>4. Bantuan Sarana dan prasarana tangkap</p> <p>5. Rumponisasi dan Rumah Ikan</p> <p>6. Pemanfaatan lahan budidaya produktif</p> <p>7. Ekstensifikasi lahan budidaya air payau</p> <p>8. Bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan</p> <p>9. Bantuan Pakan Ikan buatan (pellet)</p> <p>10. Bantuan Benih yang bebas hama dan penyakit</p> <p>11. Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan (HPI)</p> <p>12. Desiminasi alat produksi budidaya</p> <p>13. Menfasilitasi pembudidaya ikan tersertifikasi CPIB,</p>
--	--	--	--	---



			Penyakit (HPI) 8. Meningkatkan Volume Produksi 9. Meningkatkan Jumlah Pembudidaya Ikan Tersertifikasi (CPIB, CBIB, CKIB) 10. Pembinaan pelaku usaha budidaya ikan 11. Meningkatkan jumlah pembudidaya	CBIB, CKIB 14. Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Pembudidaya Ikana (POKDKAN) 15. Sosialisasi Teknis Budidaya Ikan
	2. Meningkatnya Konsumsi Ikan Perkapita	1. Konsumsi Ikan Perkapita	1. Meningkatkan produksi olahan ikan 2. Diversifikasi Olahan Ikan 3. Memfasilitasi ketersediaan pasokan Ikan	16. Bantuan sarana dan prasarana olahan ikan 17. Pelatihan pengolahan produk ikan 18. Pembinaan kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) produk perikanan 19. Monitoring ketersediaan ikan



			4. Meningkatkan informasi dan promosi produk perikanan	20. Sertifikasi produk olahan 21. Pembinaan mutu olahan 22. Bazar ikan segar 23. Membangun kerjasama dengan daerah penghasil ikan 24. Pameran produk perikanan 25. Membangun kerjasama dengan daerah lain dalam pemasaran produk olahan hasil perikanan
Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Perikanan				
1. Mewujudkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur Dinas yang professional	1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Dinas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatkan Pelayanan Dinas	1. Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat 2. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 3. Peningkatan kapasitas aparatur





BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dinas Perikanan Kota Batam mempunyai Tugas Pokok ”merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan daerah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing produk perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh serta melaksanakan ketatausahaan dinas yang berdasarkan keperluan untuk mendukung terwujudnya VISI dan MISI serta pembangunan perikanan dalam 5 tahun mendatang.

Atas dasar itu susunan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam disusun berdasarkan prioritas Bidang serta Unit Pelayanan Teknis Daerah yang ada. Dalam penyusunan anggaran untuk setiap program yang telah ditetapkan, penyusunan anggarannya disesuaikan dengan RPJMD Kota Batam yang telah ditetapkan sekaligus melihat peluang kemungkinan adanya anggaran dari luar APBD yang dapat dimanfaatkan, sehingga sistem penganggaran program – komponen – kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam ini merupakan sistem yang fleksibel begitu pula dengan penyusunan program dan kegiatan yang ada pada kurun pelaksanaan Renstra 2016 – 2021 dapat melakukan penambahan program dan kegiatan yang mendukung pada Visi dan Misi Kepala Daerah dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku juga memperhatikan munculnya isu – isu strategis yang baru yang tidak dapat dihindari maupun diprediksi sebelumnya

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2016 – 2021 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan



masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang diambil, maka program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan

Program ini diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan pendapatan nelayan
- b. Meningkatkan produksi perikanan di Kota Batam sehingga meningkatkan pendapatan bagi rumah tangga perikanan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perikanan yang berada di mainland dan hinterland.

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2016-2021 yang digunakan untuk mencapai program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan pelaku usaha perikanan tangkap (kenelayanan)
- b. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap
- c. Penyediaan Pengolahan data dan informasi usaha penangkapan
- d. Pengembangan sarana usaha perikanan budidaya
- e. Pencegahan, pemberantasan dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan
- f. Penyediaan, pengolahan data dan informasi usaha budidaya perikanan
- g. Peningkatan Sarana usaha pengolahan hasil perikanan
- h. Peningkatan dan pengendalian mutu produk hasil perikanan Kota Batam
- i. Lomba masak serba ikan
- j. Penyediaan pengolahan data dan informasi usaha penguatan daya saing produk
- k. Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok, KUB, POKDAKAN, POKLASAR, POKMAS dan POKMASWAS
- l. Revitalisasi Penyuluh Perikanan
- m. Penyusunan, penyebaran informasi program penyuluhan
- n. Sistem Informasi perikanan Kota Batam



- o. Peningkatan Pelayanan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah/Pemasar Hasil Perikanan
- p. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil masyarakat KP (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) (DAK)
- q. Pembinaan dan Perlindungan Nelayan (Kenelayanan)
- r. Diversifikasi, Promosi dan Pameran Produk Perikanan
- s. Penguatan Kapasitas Tenaga Pendamping Perikanan

2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk melaksanakan kegiatan ketatausahaan dinas sehingga dapat mencapai program-program yang telah ditentukan.

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2016-2021 yang digunakan untuk mencapai program tersebut adalah "Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran".

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan operasional aparatur.

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2016-2021 yang digunakan untuk mencapai program tersebut adalah "Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur".

5.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator ini merupakan gambaran kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Perikanan Kota Batam berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung Visi dan Misi Dinas maupun Kepala Daerah serta disusun berdasarkan estimasi dan ekspektasi hasil yang dapat dicapai di akhir tahun renstra. Dinas Perikanan Kota Batam berdasarkan sasarannya menetapkan 8 indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kota Batam sebagaimana tabel 5.1.



Tabel 5.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Batam

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	(Total Penerimaan Nelayan/Total Pengeluaran Nelayan) x 100	104			106	107	108	Laporan statistik perikanan	Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh
2	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan	37.570,42	39.007,89	40.935,35	42.163,41	43.428,31	44.731,16	Laporan statistik perikanan	Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan Perkapita	Konsumsi Ikan Perkapita (kg/kapita)	(Jumlah Produksi Ikan + Jumlah Ikan Masuk + impor) – (Jumlah Ikan keluar + ekspor)/Jumlah Penduduk, atau berdasarkan survey	33.05	34.50	35.92	36.82	37.74	38.68	38.68	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Dinas	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Bidang Perikanan (%)	IKM= Total Skor seluruh Quisioner : Skor Maks IKM Skor Maks = (4 x 9 soal x jumlah koresponden) Jumlah Sample Quisioner= Minimal 13% dari jumlah masyarakat yang mengurus surat rekomendasi	-	75%	80%	85%	90%	95%	Hasil Survey	Sekretariat



Dari 3 (empat) program dan 4 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada, Dinas Perikanan Kota Batam memiliki 18 Indikator Kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.2. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasasaran dan Pendanaan Indikatif OPD. Pagu Indikatif yang direncanakan merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan prediksi kenaikan harga dan skala prioritas. Adapun indikator kinerja kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2016-2021 adalah:

1. Jumlah Sarana prasarana perikanan tangkap
2. Jumlah sarana prasarana usaha perikanan budidaya
3. Jumlah sarana prasarana unit pengolah ikan /pemasar hasil perikanan
4. Cakupan Wilayah Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan
5. Jumlah informasi tentang perikanan
6. Jumlah kelompok yang terampil
7. Jumlah Penyuluh Yang Terampil
8. Jumlah Dokumen Programa Penyuluhan
9. Jumlah POKLAHSAR/UPI yang dibina
10. Penyelenggaraan dan Partisipasi Lomba Masak Serba Ikan
11. Penyelenggaraan dan Partisipasi Diversifikasi dan Promosi Produk Perikanan
12. Jumlah RTP tangkap yang dibina
13. Data dan Informasi Jumlah Nelayan, Jenis Alat Tangkap dan Jumlah produksi
14. Jenis Data dan Informasi RTP Pembudidaya, Sarana budidaya, produksi budidaya dan luas lahan budidaya
15. Jenis Data dan Informasi produksi ragam produk olahan perikanan, jumlah produksi hasil olahan dan data harga pasar ikan konsumsi dan data konsumsi ikan
16. Jumlah Surat/ Rekomendasi Usaha Skala Kecil
17. Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil
18. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
19. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



5.3 KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari program-program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam adalah:

- Nelayan
- Pembudidaya ikan
- Pengolah dan pemasar hasil perikanan
- Kelompok Nelayan
- Kelompok Pembudidaya Ikan
- Kelompok Pengolah dan Pemasar hasil perikanan
- Industri perikanan

5.4 PENDANAAN INDIKATIF

Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Untuk mewujudkan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam, memerlukan pendanaan yang berasal dari APBD, APBD I dan APBN. Rencana pendanaan indikatif sesuai dengan program dan kegiatan sebagaimana tertera dalam tabel 5.2.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk mewujudkan misi RPJMD Kota Batam 2016-2021, pembangunan harus dilakukan dengan arah untuk mengembangkan semua sektor yang menjadi potensi unggulan daerah. Sumberdaya perikanan merupakan salah satu potensi unggulan daerah Kota Batam yang layak dikembangkan untuk mewujudkan Misi pembangunan daerah. Diantara misi RPJMD 2016-2021 yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/ Perikanan dalam menopang perekonomian daerah. Adapun terwujudnya penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/ Perikanan dalam menopang perekonomian daerah adalah untuk Mengoptimalkan peran Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kegiatan industri perikanan dan pariwisata berbasis ekowisata bahari. Maka misi dari RPJMD tersebut diterjemahkan ke misi pembangunan perikanan yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan nelayan
2. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi
3. Meningkatkan Pelayanan di Bidang Perikanan

Terkait dengan misi tersebut diatas maka tujuan yang ditetapkan untuk pembangunan perikanan di Kota Batam adalah :

1. Meningkatkan pendapatan nelayan,
2. Memenuhi ketersediaan produk perikanan
3. Mewujudkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur Dinas yang professionan

Dari penjabaran diatas maka Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Batam untuk periode 2016 – 2021 yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Nelayan
2. Jumlah Produksi Perikanan (Ton)



3. Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita (kg/kapita)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kota Batam bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perikanan Kota Batam untuk periode 2016 – 2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran dan target RPJMD. Untuk mewujudkan hal tersebut sesuai dengan RPJMD Kota Batam, maka Dinas Perikanan Kota Batam melaksanakan program, kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan

Sesuai dengan RJPMD Kota Batam 2016-2021 Indikator kinerja program yang akan dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Meningkatnya produksi perikanan dengan target produksi perikanan di tahun 2021 sebesar 39.804 ton.

Untuk mencapai program tersebut diwujudkan dengan kegiatan:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap
- b. Pembinaan pelaku usaha perikanan tangkap (kenelayanan)
- c. Penyediaan Pengolahan data dan informasi usaha penangkapan
- d. Pengembangan sarana usaha perikanan budidaya
- e. Pencegahan, pemberantasan dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan
- f. Penyediaan, pengolahan data dan informasi usaha budidaya perikanan
- g. Peningkatan Sarana usaha pengolahan hasil perikanan
- h. Peningkatan dan pengendalian mutu produk hasil perikanan Kota Batam
- i. Lomba masak serba ikan
- j. Penyediaan pengolahan data dan informasi usaha penguatan daya saing produk
- k. Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok, KUB, POKDAKAN, POKLASAR, POKMAS dan POKMASWAS
- l. Revitalisasi Penyuluh Perikanan
- m. Penyusunan, penyebaran informasi program penyuluhan
- n. Sistem Informasi perikanan Kota Batam



- o. Peningkatan Pelayanan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah/Pemasar Hasil Perikanan
- p. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil masyarakat KP (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) (DAK)
- q. Pembinaan dan Perlindungan Nelayan (Kenelayanan)
- r. Diversifikasi, Promosi dan Pameran Produk Perikanan
- s. Penguatan Kapasitas Tenaga Pendamping Perikanan

2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sesuai dengan RJPMD Kota Batam 2016-2021 Indikator kinerja program yang akan dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dengan target 100%. Untuk mencapai program tersebut diwujudkan dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sesuai dengan RJPMD Kota Batam 2016-2021 Indikator kinerja program yang akan dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah dengan target 60%.

Untuk mencapai program tersebut diwujudkan dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.



BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2016-2021 (Perubahan) merupakan acuan bagi seluruh bidang yang ada di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021.

Keberhasilan merealisasikan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2011-2016 ini sangat membutuhkan partisipasi dan dukungan berbagai pihak. Agar rencana strategis ini dapat mendatangkan manfaat bagi Dinas Perikanan Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam serta masyarakat perikanan pada umumnya, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap aparatur Dinas Perikanan Kota Batam saja, melainkan juga semua stakeholder yang ada di Kota Batam.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan penyempurnaannya baik secara parsial maupun menyeluruh.

Seiring dengan diberlakukannya Otonomi Daerah menyebabkan Kota Batam harus mempersiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana yang handal di sector Perikanan agar dapat menunjang kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Batam pada umumnya dan nelayan/pelaku usaha perikanan khususnya.



Bersamaan dengan dijalankannya otonomi daerah maka Kota Batam dituntut untuk lebih berperan dalam meningkatkan pembangunan wilayah propinsi Kepulauan Riau.

Uraian dan penjabaran yang telah dituang didalam Renstra OPD dapat disampaikan sebagai berikut :

➤ **Secara Umum**

Renstra OPD (Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah) Tahun 2016 – 2021 (Perubahan) pada Dinas Perikanan Kota Batam disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi negara dibidang kelautan dan Perikanan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

➤ **Secara Khusus**

Renstra OPD Tahun 2016 -2021 (Perubahan) Dinas Perikanan Kota Batam merupakan proses berkelanjutan, yang artinya perlu dikaji secara cermat berkesinambungan, maka diambil langkah strategis sebagai berikut :

- a. Mengajukan program secara formal terhadap Renstra OPD 2016-2021 Dinas Perikanan Kota Batam.
- b. Melakukan pengembangan perencanaan program pembangunan strategis sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis.

Batam, 30 Januari 2019
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam

Ir. HUSNAINI
NIP. 19620819 199203 2 005

